



ANALISIS HIERARKI PROSES (AHP) KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTARDESA DI KABUPATEN SIGI

Roma Tressa

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Kata Kunci:

Analisis Hierarki Proses
(AHP), Kebijakan,
Konflik

Abstrak

Konflik dalam bentuk ketegangan dan perselisihan dengan kadar kekerasan yang rendah sering terjadi di Kabupaten Sigi hingga Mei 2014. Konflik tersebut telah terjadi berulang kali hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi. Analisis Hierarki Proses diperlukan untuk mendapatkan prioritas kebijakan penanganan konflik di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang dipakai ialah deskriptif analitik. Analisis data yang digunakan ialah Analisis Hierarki Proses dari Saaty. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan prioritas kebijakan penyelesaian konflik di Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas kebijakan ialah alternatif hukum adat, sehingga direkomendasikan untuk membuat peraturan daerah tentang lembaga-lembaga adat di Kabupaten Sigi.

LATAR BELAKANG

Konflik dalam bentuk ketegangan dan perselisihan dengan kadar kekerasan yang rendah sering terjadi di Kabupaten Sigi hingga Mei 2014. Konflik tersebut telah terjadi berulang kali hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi. Konflik antardesa di Kabupaten Sigi yang terjadi hingga tahun 2014 telah melibatkan 22 (dua puluh dua) desa di 4 (empat) kecamatan, yakni: Kecamatan Sigi Biromaru, yakni: Desa Sidondo III, desa Bora, desa Watunonju, dan desa Oloboju, Desa Pakuli dan Desa Pombewe. Selanjutnya Kecamatan Dolo yakni: Desa Kota Pulu, Desa Karawana, Desa Soulowe, Desa Langaleso, Desa Kota Rindau, Desa Tulo, Desa Maku, Desa Bangga, serta Desa Watubula. Berikutnya Kecamatan Marawola: Desa Padende, Desa Binangga, Desa Beka dan Desa Tinggede, Desa Sibedi. Sedangkan di Kecamatan Tanambulava, Desa Lambara dan Desa Sibalaya.

Adapun desa-desa yang terlibat konflik merupakan desa bertetangga yang penduduknya masih memiliki hubungan kekerabatan alias berasal dari etnis yang sama yaitu suku Kaili, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama yaitu petani komoditi kelapa dan beras, serta memeluk agama yang sama yaitu Islam (Lampe, 2013:2). Konflik yang terjadi tersebut berfariasi dimulai dari hal yang sepele seperti pemuda yang mabuk oleh minuman keras, perebutan lahan parkir, perebutan sumber daya air, hingga sengketa lahan dan tapal batas desa. Peristiwa yang dimulai dari perkelahian antar desa tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu kejadian biasa saja sebab telah melibatkan semakin banyak warga desa dengan intensitas perkelahian yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, konflik di Kabupaten Sigi disebabkan oleh adanya desa yang melanggar perkelahian secara turun temurun dengan alasan harga diri dan eksistensi kampung, dimana anak-anak muda diceritakan hal-hal heroik perkelahian orang tua melawan kampung lainnya dimasa lalu. Kedua, *Superioritas Feeling* kelompok masyarakat. Sebagian besar warga yang terlibat perkelahian merasa harus melindungi dan membela kelompoknya dari serangan warga desa lainnya. Bahkan beberapa desa bersepakat membentuk koalisi antardesa sebagai pertahanan atas serangan warga diluar kelompoknya. Banyaknya korban maupun kerugian materi yang dialami oleh suatu desa sebagai tanda bahwa desa tersebut kalah dalam perang. Ketiga, adanya kebiasaan warga mengkonsumsi minuman keras. Keempat, kurangnya pembinaan generasi muda baik melalui

keluarga maupun organisasi-organisasi kepemudaan (Tressa, 2014:140-141).

Berdasarkan peta konflik, konflik antar individu memang bisa berkembang menjadi konflik sosial pada waktu konflik tersebut dirasakan sebagai perwujudan ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap yang lainnya (Jurnal Antropologi, 2006: 145). Dalam hal konflik di kabupaten Sigi yang juga dimulai dari hal-hal sepele antara dua pemuda yang bertikai justeru telah melibatkan semakin banyak desa berkonflik. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan, karena apabila dibiarkan maka konflik antar desa yang terus membesar di Sigi sangat berpotensi menjadi konflik lebih parah yang semakin sulit diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prioritas kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi dalam kerangka kebijakan publik.

A. Teori dan Konsep

1. Analisis Kebijakan Publik

Kata kebijakan memiliki konotasi berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Kebijakan berasal dari kata *policy*, sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*. Kebijakan mencakup pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan didalamnya yang berkaitan dengan proses politik. Sedangkan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh (Sri Suwitri, 2009:5). Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Subarsono (2008:8) menyebutkan bahwa "Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis." Aktivitas politis tersebut nampaknya dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan,

monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

2. Konflik sosial

Menurut Ramlan Subakti (1992:8), “Konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.” Selanjutnya, Hall dan Jones (2004:1) mengungkapkan bahwa:

Conflict is an immense category for human disputes that range from relatively mild disagreements, such as the meaning of words, interpretation of events, and so on, to extremely violent attempts to eliminate another person or group of persons. Conflict can also range from blatant and overt, to very subtle and hidden. In general, lower levels of conflict are an improvement of more intense and more violent forms.

Menurut purwasito (2003:147), ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas, yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan *superioritas in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).

3. Analisis Hierarkhi proses

Metode AHP merupakan suatu model yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1971. Saaty menyatakan bahwa pada dasarnya metode ini memecah-mecah suatu situasi yang kompleks, tak terstruktur, kedalam bagian-bagian komponennya; menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki; memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya setiap variabel; dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Saaty, 1993:3). Dalam metode AHP, Kriteria dan alternatif dapat disusun secara hirarki, pada tingkat satu yaitu tujuan, kemudian pada tingkat kedua terdiri dari kriteria untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tingkat ketiga diisi oleh alternatif-alternatif pilihan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

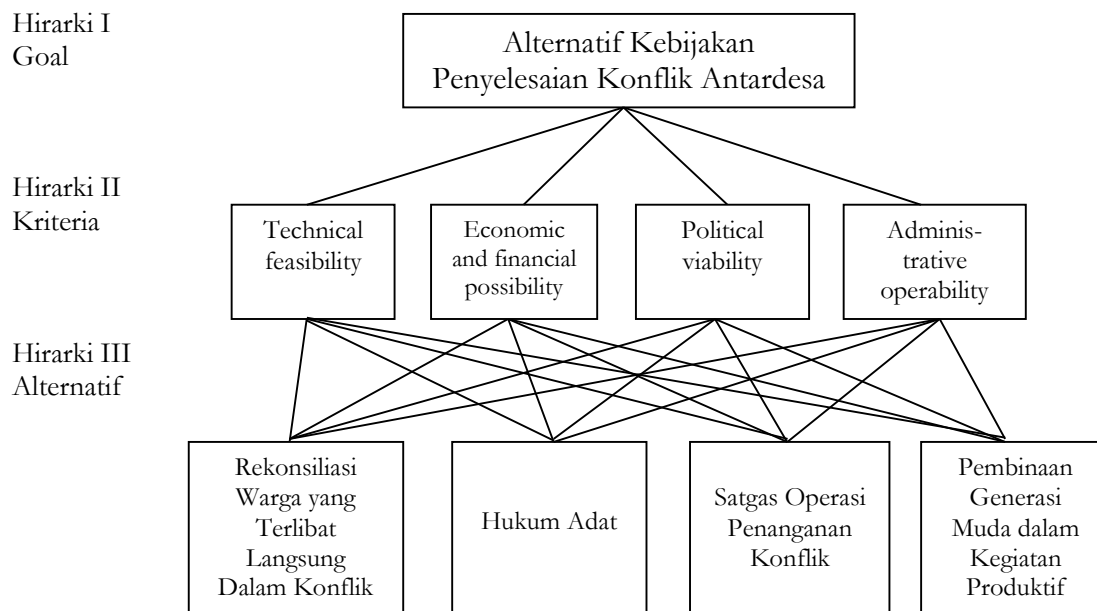
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dengan tehnik pengolahan data menggunakan analisis Hierarki Proses (AHP) guna menemukan prioritas kebijakan penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini, diberikan kuesioner kepada setiap informan. Selanjutnya disusun matriks dari hasil rata-rata yang didapat dari informan-informan. Kemudian hasil tersebut diolah menggunakan *Expert Choice versi 11*. Hasil olahan dari *expert choice versi 11* dianalisis untuk mengetahui hasil nilai inkonsistensi dan prioritas. Jika nilai konsistensinya lebih dari 0,10 maka hasil tersebut tidak konsisten, namun jika nilai tersebut kurang dari 0,10 maka hasil tersebut dikatakan konsisten.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan kuesioner. Pengumpulan data dilapangan dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner, selanjutnya dilakukan pencatatan seperlunya. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur, dokumen tertulis dan sumber-sumber lain yang mendukung proses penelitian. Adapun informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi. Informan pendukung lainnya adalah Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Sigi, Kepala Desa Beka, Sekretaris Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, Tokoh adat, serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Sigi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian hierarki kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi diperoleh dari analisis kuesioner dengan menggunakan program *expert choice*. Responden terdiri atas keterwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan akademisi (Sekretaris Kesbangpol Sigi, Kabid dan Kabubbid penanganan konflik Kesbangpol Sigi, Tokoh Masyarakat, tokoh adat serta sekretaris P4K Untad). Berikut gambar skema analisis hierarkhi proses penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi:

Gambar 1
Skema Hirarki AHP dalam Penyelesaian Konflik Antar Desa
di Kabupaten Sigi



Hasil Analisis Hierarkhi Proses (AHP) memiliki rasio konsistensi sebesar 10%, dan nilai konsistensi rasio untuk setiap kuisioner adalah dibawah 10 %. Berdasarkan pembobotan yang telah

diberikan sebelumnya, kemudian dilakukan pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2
Penilaian Kriteria



Gambar 2 tersebut diatas terlihat bahwa kriteria tehcnical feasibility (0,606) menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya kriteria economic and financial possibility (0,247). Pada urutan ketiga, kriteria political viability (0,047), dan kriteria Administrative operability (0,100) pada urutan yang terakhir.

Dari hasil perhitungan tersebut, dalam upaya penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi, pemerintah seharusnya memprioritaskan kriteria *Technical feasibility*. Kriteria ini mengedepankan aspek teknis berupa metode pelaksanaan, sarana yang akan digunakan serta ketersediaan sumberdaya. Dengan demikian, jika aspek ini dapat dipersiapkan dengan baik, maka

alternatif kebijakan yang dipilih nantinya akan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya, dilakukan penilaian pada hierarki 3 yaitu alternatif. Pada tahap ini akan melihat alternatif yang menjadi prioritas penyelesaian konflik berdasarkan kriteria *Technical feasibility*, *economic and financial possibility*, *political viability* serta *administrative operability*. Penentuan peringkat dilakukan dengan pembobotan skala Saaty pada setiap komponen.

Kriteria Tehcnical feasibility

Berdasarkan hasil pembobotan yang diberikan sebelumnya dan pengolahan data

terhadap kriteria *technical feasibility*, maka diperoleh nilai consensus sebagai berikut:

Gambar 3
Prioritas kebijakan berdasarkan kriteria *Technical feasibility*



Gambar 3 tersebut diatas menunjukkan bahwa urutan prioritas kebijakan penyelesaian konflik dengan kriteria *technical feasibility* ialah: pertama, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat (0,449). Kedua, alternatif kebijakan melalui pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif (0,379). Ketiga, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik (0,121). Keempat, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satgas operasi penanganan konflik (0,051).

Hal ini mengandung pengertian bahwa, jika pemerintah dapat menyiapkan metode pelaksanaan dan sumberdaya yang diperlukan, maka alternatif kebijakan melalui hukum adat ini dapat menyelesaikan konflik antardesa di Kabupaten Sigi.

Kriteria *Economic and financial possibility*

Berdasarkan hasil pembobotan yang diberikan sebelumnya dan pengolahan data terhadap kriteria *Economic and financial possibility*, maka diperoleh nilai consensus sebagai berikut:

Gambar 4
Prioritas Kebijakan Berdasarkan Kriteria *Economic and Financial Possibility*



Gambar 4 tersebut diatas menunjukkan bahwa urutan prioritas kebijakan penyelesaian konflik dengan kriteria *Economic and financial possibility* ialah: pertama, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat (0,535). Kedua, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat konflik secara langsung (0,320). Ketiga, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satgas operasi penanganan konflik (0,83). Keempat, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, alternatif kebijakan melalui hukum adat sangat efektif dilakukan karena secara ekonomis, biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dibandingkan alternatif kebijakan lainnya.

Kriteria *Political Viability*

Berdasarkan hasil pembobotan yang diberikan sebelumnya dan pengolahan data terhadap kriteria *Political Viability*, maka diperoleh nilai consensus sebagai berikut:

Gambar 5
Prioritas Kebijakan Berdasarkan Kriteria Political Viability



Gambar 5 tersebut diatas menunjukkan bahwa urutan prioritas kebijakan penyelesaian konflik dengan kriteria *Political viability* ialah: pertama, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif (0,396). Kedua, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Hukum adat (0,343). Ketiga, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik (0,172). Keempat, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satgas operasi penanganan konflik (0,090). Dengan demikian, jika pemerintah secara politis memberi dukungan terhadap alternatif ini, serta dan tokoh-

tokoh masyarakat dapat bekerjasama dengan baik maka alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif dapat menyelesaikan konflik antardesa di Kabupaten Sigi.

Kriteria Administrative Operability

Berdasarkan hasil pembobotan yang diberikan sebelumnya dan pengolahan data terhadap kriteria Economic and financial possibility, maka diperoleh nilai consensus sebagai berikut:

Gambar 6
Prioritas Kebijakan Berdasarkan Kriteria Administrative Operability



Gambar 6 tersebut diatas menunjukkan bahwa urutan prioritas kebijakan penyelesaian konflik dengan kriteria administrative operability ialah: Pertama, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Hukum adat (0,455). Kedua, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif (0,303). Ketiga, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik (0,170). Keempat, alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satgas

operasi penanganan konflik (0,072). Dengan demikian, jika terjalin kerjasama antar lembaga pemerintahan, serta adanya komitmen dari berbagai instansi yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini, maka alternatif kebijakan melalui hukum adat dapat menyelesaikan konflik antardesa di kabupaten Sigi.

Untuk menentukan alternatif kebijakan terbaik untuk penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi adalah dengan menggabungkan hasil pembobotan pada kriteria dan pembobotan alternatif berdasarkan kriteria, sebagai berikut:

	Bobot Tehcnical	Bobot Economic	Bobot Political	Bobot Administarive	Bobot	
Rekonsiliasi	0,121	0,320	0,172	0,170	0,06	Technical
Hukum Adat	0,449	0,535	0,343	0,455	0,247	Economic
Satgas	0,051	0,083	0,090	0,072	0,047	Political
Pembinaan	0,379	0,062	0,396	0,303	0,100	Administ

Maka diperoleh hasil:

Rekonsiliasi	$(0,121 \times 0,606) + (0,320 \times 0,247) + (0,172 \times 0,047) + (0,170 \times 0,100) = 0,177$	III
Hukum Adat	$(0,449 \times 0,606) + (0,535 \times 0,247) + (0,343 \times 0,047) + (0,455 \times 0,100) = 0,466$	I
Satgas	$(0,051 \times 0,606) + (0,083 \times 0,247) + (0,090 \times 0,047) + (0,072 \times 0,100) = 0,063$	IV
Pembinaan	$(0,379 \times 0,606) + (0,062 \times 0,247) + (0,396 \times 0,047) + (0,303 \times 0,100) = 0,293$	II

Dengan demikian, urutan prioritas alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi terlihat melalui Tabel 1 berikut Ini:

Tabel 1

Prioritas Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi

Prioritas	Alternatif Kebijakan	Bobot
I	Alternatif Hukum Adat	0,466
II	Alternatif Pembinaan Generasi Muda Untuk Kegiatan Produktif	0,293
III	Alternatif Rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik	0,177
IV	Alternatif Satgas Operasi Penanganan Konflik	0,063

Berdasarkan hasil Analisis Hierarki Proses yang telah dilakukan, yang menjadi prioritas kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi ialah Alternatif hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di wilayah Kabupaten Sigi sangat efektif dilakukan dalam menyelesaikan konflik antardesa di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *technical feasibility*, alternatif ini dapat dipersiapkan dengan baik melalui kerjasama pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat ditingkat kecamatan dan desa. Selain itu, setiap desa sudah memiliki lembaga adat, sehingga dapat diberdayakan. Selanjutnya secara *economic and financial possibility*, alternatif ini tidak meyerap anggaran yang sangat besar jika dibandingkan dengan alternatif lainnya. Sedangkan secara *Political viability*, alternatif ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Secara politis, DPRD telah mendorong dibuatnya Peraturan Daerah tentang lembaga-lembaga adat di Kabupaten Sigi. Dengan adanya Sekretaris Kabupaten Sigi yang merangkap sebagai ketua dewan adat Kabupaten Sigi, dianggap dapat mempermudah proses legislasi Perda tentang lembaga-lembaga adat di Sigi. Selain itu, secara *administrative operability*, adanya komitmen antarlembaga pemerintah untuk melakukan kerjasama dalam implementasi kebijakan melalui

hukum adat tersebut. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Hukum adat juga dapat melestarikan nilai-nilai lokal masyarakat adat suku Kaili di Kabupaten Sigi yang sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya melalui hukum adat, diharapkan masyarakat kabupaten Sigi dapat menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan.

D. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Hierarki Proses (AHP) yang telah dilakukan, urutan prioritas kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi ialah sebagai berikut: Prioritas I adalah alternatif hukum adat (bobot = 0,466), prioritas II adalah alternatif pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif (bobot = 0,293), prioritas III adalah alternatif rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik (bobot = 0,177), serta prioritas IV adalah alternatif Satuan Tugas Operasi penanganan konflik (bobot = 0,063). Alternatif hukum adat sebagai prioritas kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik antardesa dalam masyarakat adat di Kabupaten Sigi.

2. Saran

- Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi perlu menyusun Peraturan Daerah tentang lembaga-lembaga adat Kabupaten Sigi guna penyelesaian konflik masyarakat adat di Kabupaten Sigi.
- Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti peningkatan Sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, serta pola interaksi dengan actor-aktor yang memiliki kekuatan, seperti tokoh adat,

tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM,
P4K Untad.

Daftar Pustaka

- Ali, Faried dan Andi Syamsu, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.
- Conn, P, 1971, *Conflict and Decition Making: An Intruduction to Political Science*, New York: Harper and Row Publisher.
- Coser, L.A, *Social Conflict and the Theory of Social Change*, The British Journal of Sociology Vol. 8, No. 3. Sep., 1957.
- Hall, Thomas, and Lester Jones. "Ethnic Conflict as a Global Social Problem." *Handbook of Social Problems*, 2004, SAGE Publications.
- Lampe, Ilyas, 2013, *Model Penyelesaian Konflik Antar Desa dan Kesiapsiagaan Dini Masyarakat menghadapi Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Tadulako. Halaman 57-58.
- Saaty, 1993, *Pengambilan Keputusan (bagi para pemimpin) Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, Seri Managemen. No134.
- Suwitri, Sri, 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Undip, Semarang.
- Suparlan, Parsudi, *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, Jurnal Antropologi Indonesia, 2006, Volume 30 Nomor 2, Halaman 138-150.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tressa, Roma, 2014, *Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis, Undip, Semarang.